

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN T.A 2017




Oleh: Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Makassar, 26 Januari 2017





OUTLINE PEMBAHASAN







Garis Besar PBJ

- 1. Pengumuman
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
- 3. Penjelasan
- 4. Pemasukan Dokumen Penawaran
- 5. Pembukaan Dokumen
- 6. Evaluasi Dokumen Penawaran
- 7. Penetapan Pemenang
- 8. Pengumuman Pemenang
- 9. Sanggahan
- 10. SPPBJ



- Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Rencana Pelaksaaan Pengadaan (RPP)
- Rencana Pemilihan Penyedia (RPLP)


- Penandatanganan
 Kontrak
- PelakasanaanPekerjaan
 - Serah Terima





TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

(Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Pembaharuannya Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah)



Alur Tugas dan Tanggung Jawab






RUP (Rencana Umum Pengadaan)

- •Identifikasi Kebutuhan
- •Kebijakan Umum
- •RAB
- •KAK (Untuk Penganggaran, Standar PMK)





Identifikasi Kebutuhan



6





PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERDASARKAN PMK 196/PMK.02/2015



KAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 145 -

4.5 Format KAK/TOR

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

	SHOUSENESS ROOMS SAN REAL TO		(1)
Keme	nterion Negara/Lembega	177	A AF
Unit	eselon I/II	±	
Progr	nm	\mathcal{V}	
Hasti	(Outcome)	$E_{\overline{E}_{1}}$	
Kegis	ten	ï	
Indik	ator Kinerja Kegistun	#1	(6)
Jenis	Keluaran (Output)	1	
Volum	ne Keluaran (Output)	10	(B)
Satu	an Ulcur Keluaran (Output)	i	
δ.	Latar Belakung		
	1. Deser Hulcum		
	2. Gambaran Umum		
B,	Penerima Manfaat		(12)
C.	Strategi Pencapaian Keluara		
	1. Metode Pelaksanaan		, (13)
	2. Tahapan dan Waktu Pelak	exansian .	(14)
D,	Kurun Waktu Pencapaian Ke	daaran	(15)
E.	Biaya Yang Diperlukan		(16)
			Penanggung jawab Kegiatan
			18
			Nems(17) NIP(18)



RAE

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 147 -

4.6 Format Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RENCIAN ANGGARAN BELANJA KIRLUARAN KORTPUTI KEGIATAN T.A. 20XX

Kementorian Negara/Lembaga	market & An	(1)
Unit eacion II/Sation	5	(2)
Keglatan	1.5	(3)
Kelsaman (Output	0.0	
Volums	E	
Satuan Ulcur	1.0	(6)
Aloksai Dana	1	

Kode	Uratan Subsatpat/Komponen/	Volume	Jenis Kompones	Rincian Perhitung	est.		Jumleh
-	Subkomponen/detil	Sub Output	(Utema/Pendukung)		jest		1
1	2	- 3		- 5		- 6	7
EXCELENCE	SubOnipel 1	:99	9	52			999.999
TEE	Камеримен 1	- 1	Meson	+		+	992.22
٨	Sub komponen A	1.5	18	1243			999.00
	- Driil belonja 1	-		99 set. x 99 set. x	.99	999	999.99
	- Datil belanja 2	1 1 1		99 set. x 99 set. x	99	999	999.09
	, det						
	, det						
- 8	Sub-komponen B	1.0	. EB	3.50			999.88
	- dst						
BEXESTERS.	SubOutput 2	-99	18				999.99
100	Kanyanen I	-	. Attenue	*			259,39
Α	Sub komponen A	7.8	-				999,99
-	- Detil belesja 1			99 set. x 99 set. x	99	999	900,00
	- Detil belenje il		-	99 sat. x 99 sat. z	99	000	999.99
-	, dat						
	, det	-					
8	Sub komponen 8	(89)	2.8	1 2		-	998.93
	, ést						

Penanggong jawah Kegistan

Norte

Catatant

Jumlah total alokasi anggaran keluaran (output) adalah jumlah keseluruhan alokasi anggaran keluaran (output) yang dilaksanakan oleh seluruh Satker, untuk keluaran (output) yang sama.






Anggaran

- •RKAKL
- DIPA





Rencana Anggaran dan Biaya



Rencana Anggaran dan Biaya

9





PU RUP (Kaji Ulang RUP)

- Kebijakan Umum
- RAB
- •KAK (Untuk Penganggaran, Standar PMK)





Kerangka Acuan Kerja



11





RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)

- •Spek. Teknis/KAK Detail
- •HPS
- •Rancangan Kontrak





Pemilihan Jenis Pelaksanaan Kegiatan

Perpres No.54 Tahun 2010 (Pasal 26) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Swakelola

Syarat:

- Pekerjaan Meningkatkan Kemampuan **Teknis** SDM Sesuai Tusi K/L
- Pekerjaan Yang Tidak Diminati Oleh Penyedia Barang Jasa
- Penyelenggaraan Dilkat, Kursus, Seminar.
- Pekerjaan **Project** Percontohan dan Survey Untuk Perkembangan Teknologi/Metode Kerja

Kontraktual

Syarat:

- Rencana Pemilihan
- Persiapan Pengadaan
- Pemilihan Sistem Pengadaan
- Penetapan Metode
- Penyusunan Jadwal
- Penvusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- Penetapan HPS
- Jaminan Pengadaan
- Sertifikat Garansi
- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Pelaksanaan Kontrak

Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan

KAK

1 Permen PUPR NO 31/PRT/M/2015 Lampiran BAB IV 2. PMK 196/PMK.02/2015

RAB

Berdasarkan KAK yang Disusun dan Standar Biaya Masukan (PMK Terbaru, Standar Lain Yang Berlaku)

HPS

Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015 BUKU PEDOMAN UMUM BAB II.C Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan






Menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2011

Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan

PALING SEDIKIT MEMUAT



Waktu pelaksanaan yang diperlukan

spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan

besarnya total perkiraan biaya pekerjaan





Menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2011

Dijelaskan dengan rinci dan detail Lingkup Kegiatan SBU sesuai jenis pekerjaan yang dilelangkan RE 108 atau RE 107 atau RE 101 (Kualifikasi) Analisis Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung: Persyaratan Posisi yang harus Pengalaman dituangkan Persyaratan SKA (Utama, Madya, Muda) dan Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Lingkup Tugas Tenaga Ahli diperhatikan Lama penempatan/Orang Bulan (OB) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan (hari kalender) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Laporan pendahuluan; Laporan antara; Keluaran/ Output Draft laporan akhir; Laporan Akhir; dan Executive Summary. Target Waktu per Keluaran/Output





ANALISA KEBUTUHAN TENAGA AHLI (sesuai Permen PUPR NO.09/PRT/M/2013)

Dalam menentukan kebutuhan Tenaga Ahli perlu disampaikan Analisa Penugasan Tenaga Ahli dalam KAK.

Analisa Penugasan mencangkup: tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, persyaratan pendidikan, pengalaman pekerjaan sejenis, pengalaman pekerjaan total serta SKA/ Sertifikat keahlian yang dibutuhkan (apabila diperlukan). Penetapan persyaratan SKA untuk Ahli Muda, Madya dan Utama sesuai Permen PU NO.09/PRT/M/2013 adalah

sebagai berikut:



Permen PU No.09/PRT/M/2013





Nomor: 09/PRT/M/2013 Tanggal: 9 September 2013



PERSYARATAN KHUSUS SUBKUALIFIKASI

Jenjang Kualifikasi PP 04 /2010 j.o PP 92/20120	Persyaratan Pendidikan (minimal)	Persyaratan Pengalaman	Persyaratan vocational			
	STANKS AND	S1 : Minimal 5 tahun				
Ahli Utama	Lulusan S1	S1 Terapan : Minimal 4 tahun				
	Lulusan D4	D4 : Minimal 6 tahun				
		S1 : Minimal 2 tahun	Lulus IIII Kompotonsi			
Ahli Madya	Lulusan D3	D4: Minimal 3 tahun	Lulus Uji Kompetensi			
		D3: Minimal 5 tahun				
		S1 : Minimal 1 tahun				
Ahli Muda	Lulusan D3	D4 : Minimal 1 tahun				
		D3: Minimal 3 tahun				
Terampil Kelas 1	Lulusan D1	Minimal 3 tahun				
T11K-12	Lulusan SMK	Minimal 2 tahun	Lulus Uji Kompetensi			
Terampil Kelas 2	Lulusan SLTA	Minimal 3 tahun				
Terampil Kelas 3	Lulusan SD	SLTP: Minimal 2 tahun	76 or par 47-000 to the			
		SD: Minimal 3 tahun				





Contoh Format KAK (1) sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015

Buku Pedoman JK 04 – 08 BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA

		BAB VI. KERANGKA ACUAN KERJA <mark>(KAK</mark>)
		Uraian Pendahuluan¹
⊕ 1.	Latar Belakang	
2.	Maksud dan Tujuan	
3.	Sasaran	1
4.	Lokasi Kegiatan	- I
5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Proyek/Satuan Kerja :

	Data Penunjang ²
7. Data Dasar	
8. Standar Teknis	
9. Studi – Studi Terdahulu	
10.Referensi Hukum	
11.Lingkup Kegiatan	
12.Keluaran ³	
13.Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	
14.Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	
15.Lingkup Kewenangan penyedia Jasa	
16.Jangka Waktu penyelesaian Kegiatan	





Contoh Format KAK (2) <u>sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015</u> Buku Pedoman JK 04 – 08 BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA

17.Personil	Posisi		Kualifikas		Jumlah							
17.1 21301111	FUSISI											
		Pendidik	Keahlian	Pengalama	Orang							
		an	٠)	n	Bulan							
	Tenaga A	hli:										
	*)sebutkan sertifikat keahlian (bila diperlukan, untul tenaga ahli teknik) Tenaga Pendukung (jika ada):											
18.Jadwal Tahapan pelaksanaan Kegiatan												
19.Laporan	Laporan l	Pendahuluar	n memuat :									
Pendahuluan	Laporan l	harus disera	hkan selan	ibat-lambatn	ya							
	hari kerja buku lap		jak SPMK	diterbitkan s	ebanyak ()							
20.Laporan bulanan	Laporan l	Bulanan me	muat :									
-	Laporan l	harus disera	hkan selan	bat-lambatn	ya ()							
	-			,	ebanyak ()							
	buku lap											
21.Laporan Antara	-		muat hasi	l sementara	pelaksanaan							
•	kegiatan											
			hkan selam	ıbat-lambatn	ya)							
	-			,	ebanyak ()							
	buku lap		Jun Di Mit	area bithail 3	compan ()							
	- mira rap											

22.Laporan Akhir	Laporan Akhir memuat:
23.Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24.Persyaratan Kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
25.Pedoman Pengumpulan data lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
26.Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut :





KERANGKA ACUAN KERJA sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015 BAB IV BUKU JK 04 s.d 08 (1)

Uraian Pendahuluan

- Latar Belakang: dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada penyedia mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.
- 2. Maksud dan Tujuan: Maksud adalah arah yang luas sesuatu kegiatan. Arah yang luas ini dapat dicapai melalui beberapa tujuan khusus.

 Tujuan menjelaskan secara terperinci perihal kegiatan tersebut, yakni:
 - a. untuk siapa
 - b. oleh siapa
 - c. lamanya
 - d. dimana
 - e. apa yang ingin dihasilkan
- 3. Sasaran : Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien.
- 4. Lokasi Kegiatan: Lokasi dimana kegiatan/jasa konsultan akan dilaksanakan.
- 5. Sumber Pendanaan: diisi sumber dana dan nomor DIPA yang tersedia untuk paket kegiatan yang dillelangkan.
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen: diisi nama PPK





KERANGKA ACUAN KERJA sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015 BAB IV BUKU JK 04 s.d 08 (2)

Data Penunjang

- 7. Data Dasar: Data data dasar yang akan dijadikan data pendukung pelaksanaan kegiatan, misal : dokumen kontrak, dokumen pengadaan, dan lain lain.
- 8. Standar Teknis : standar yang dipakai dalam penyusunan kegiatan/kajian/jasa konsultansi. Misal : NSPK terkait pembinaan penyelenggaraan konstruksi dan perencanaan kegiatan konstruksi. .
- 9. Studi studi terdahulu : kajian atau studi studi terdahulu yang bias dipakai untuk kajian yang akan dilelangkan. Misal : Studi terkait pembinaan pembinaan penyelenggaraan konstruksi baik nasional maupun daerah.
- 10. Referensi Hukum: Produk Hukum dan Dasar Hukum yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan/jasa konsultansi terkait. Misal UU, PP,Perpres, Permen, dll.
- 11. Lingkup Kegiatan: menjelaskan detail kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyedia dan tahapan tahapannya.
- 12. Keluaran: laporan-laporan/bukti kegiatan yang mendukung keluaran utama/lain (laporan pendahuluan, laporan antara, dst) seperti laporan hasil survey, pengumpulan data dst sebelum hasil laporan utama.
- 13. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen : Peralatan, Personil, dan Fasilitas yang disediakan PPK dalam pelaksanaan kegiatan.
- 14. Peralatan Material, Personil dan Fasilitas dari Penyedia Jasa Konsultansi : Peralatan, Personil, dan Fasilitas yang harus ditawarkan dan disediakan penyedia jasa selama pelaksanaan kegiatan.





KERANGKA ACUAN KERJA sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015 BAB IV BUKU JK 04 s.d 08 (3)

- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa: diisi kewenangan penyedia jasa selama melaksanakan kegiatan/pekerjaan.
- 16. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan: lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (dalam hari kalender)
- 17. Personil: Persyaratan kebutuhan personil yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan, meliputi informasi sbb:
 - Posisi
 - Pendidikan
 - Pengalaman
 - Sertifikat Keahlian (apabila diperlukan)
 - Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis
 - · Lingkup Tugas Tenaga Ahli
 - Jumlah Orang Bulan (OB)
- 18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : diisi dengan rencana jadwal kegiatan setiap tahapan, missal pelaksanaan survey, FGD, pembahasan laporan,dll
- 19. Laporan Pendahuluan: diisi dengan target capaian keluaran pada laporan pendahuluan, meliputi isi dari laporan pendahuluan, waktu diserahkan, dan jumlah laporan yang harus diserahkan.





KERANGKA ACUAN KERJA sesuai Permen PUPR No.31/PRT/2015 BAB IV BUKU JK 04 s.d 08 (4)

- 20. Laporan Bulanan : diisi dengan target capaian keluaran pada laporan bulanan, meliputi isi dari laporan bulanan, waktu diserahkan, dan jumlah laporan yang harus diserahkan.
- 21. Laporan Antara : diisi dengan target capaian keluaran pada laporan antara, meliputi isi dari laporan antara, waktu diserahkan, dan jumlah laporan yang harus diserahkan.
- 22. Laporan Akhir : diisi dengan target capaian keluaran pada laporan akhir, meliputi isi dari laporan akhir, waktu diserahkan, dan jumlah laporan yang harus diserahkan.
- 23. Produksi dalam Negeri : diisi dengan "Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri".
- 24. Persyaratan Kerjasama : diisi dengan "Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan".
- 24. Pedoman Pengumpulan data Lapangan: diisi dengan "Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan:....."
- 25. Alih Pengetahuan: diisi dengan "Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen".



Contoh RAB Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015 Lampiran BAB IV

	RENO	CANA ANGO	ARA	N BELAN	IJA ((RAB)						
	Penyusunan Kons	ep Pedoma	n Ev	aluasi M	leto	de Proj	ect I	Delive	ery			
		TAHUN A	NGGA	RAN 20	16							
	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :	Kementeri	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat									
	UNIT ESELON II :	Direktorat	Bina F	enyelen	ggar	aan Jasa	Kon	struk	si			
	KEGIATAN :	Penyusuna	n Kor	isep Ped	oma	n Evalua	si Me	etode	Project D	elivery		
	KELUARAN (OUTPUT) :	Standar										
	VOLUME :	1 (satu) St	andar	r								
	SATUAN UKUR :	1 Standar										
	ALOKASI DANA :	TA. 2016										
	Uraian Suboutput/Komponen/	Volume/			Rino	ian Perhi	tunga	an				
KODE	Subkomponen	Suboutput					Ŭ		Jml	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Penyusunan Konsep Pedoman Evaluasi Metode Project Delivery										-	999,834,000
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL											827,850,000
Α	Pelaksanaan Kajian										-	
	<u>Tenaga Ahli</u>											639,000,000
1	Ketua Tim S2 Teknik Peng.8 Tahun/ S1 Teknik Peng. 18 Tahun/Ahli Madya 4 Tahun		1	TA	5	BULAN			5	ОВ	40,250,000	201,250,000
2	Ahli Jalan/Jembatan S1 Sipil Peng.9 Tahun/1 Thn Ahli Madya		1	TA	3	BULAN			3	ОВ	25,750,000	77,250,000
3	Ahli Bendungan Besar/SDA S1 Sipil Peng.9 Tahun/1Thn Ahli Madya		1	TA	3	BULAN			3	ОВ	25,750,000	77,250,000
4	Ahli Teknik Bangunan Gedung S1 Sipil Peng.9 Tahun/1 Thn Ahli Madya		1	TA	3	BULAN			3	ОВ	25,750,000	77,250,000
5	Ahli Sanitasi/Air Minum S1 Sipil Peng.9 Tahun/1 Thn Ahli Madya		1	TA	3	BULAN			3	ОВ	25,750,000	77,250,000
6	Ahli Pengadaan S1 Peng.9 Tahun (Sertifikat PBJ)		1	TA	5	BULAN			5	ОВ	25,750,000	128,750,000
									22			
	Tenaga Pendukung											135,600,000
1	Asisten Tenaga Ahli Jalan/Jembatan		1	ORG	3	BULAN			3	ОВ	11,300,000	33,900,000
2	Asisten Tenaga Ahli Bendungan Besar/SDA		1	ORG	3	BULAN			3	ОВ	11,300,000	33,900,000
3	Asisten Tenaga Ahli Bangunan Gedung		1	ORG	3	BULAN			3	ОВ	11,300,000	33,900,000
4	Asisten Tenaga Ahli Sanitasi/Air Minum		1	ORG	3	BULAN			3	ОВ	11,300,000	33,900,000
										1		



Contoh RAB Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015 Lampiran BAB IV

	BIAYA NON PERSONIL								171,984,000
В	Perlengkapan								47,187,000
-	Bahan, ATK	1	UNIT	5	BULAN	5	UNIT	3,000,000	15,000,000
-	Computer Supplies	1	UNIT	5	BULAN	5	UNIT	3,000,000	15,000,000
-	Penggandaan Referensi dan Data Lapangan	1	UNIT	1	KEG	1	KEG	937,000	937,000
С	Komunikasi								
-	Biaya Komunikasi (Telp,Fax,Internet)	1	UNIT	5	BULAN	5	UNIT	3,250,000	16,250,000
D	Pelaporan								8,625,000
-	RMK	5	COPY			5	COPY	100,000	500,000
-	Laporan Pendahuluan	5	COPY			5	COPY	250,000	1,250,000
-	Laporan Antara I	5	COPY			5	COPY	300,000	1,500,000
-	Laporan Antara II	5	COPY			5	COPY	300,000	1,500,000
-	Draft Laporan Akhir	5	COPY			5	COPY	300,000	1,500,000
-	Laporan Akhir	5	COPY			5	COPY	400,000	2,000,000
-	Buku Executive Summary Report.	5	COPY			5	COPY	50,000	250,000
-	CD	5	COPY			5	COPY	25,000	125,000
E	Rapat Pembahasan								5,250,000
-	Konsumsi (20 org x 4 kali)	20	ORG	4	KALI	80	OK	45,000	3,600,000
-	Penggandaan Bahan Presentasi (20 org x 4 kali)	20	ORG	4	KALI	80	OK	20,000	1,600,000
-	ATK	4	KEG			1	LS	50,000	50,000
F	Biaya FGD								65,000,000
	Paket Meeting Fullday	25	ORG	4	KEG	100		330,000	33,000,000
	Uang Transport Peserta	25	ORG	4	KEG	100		150,000	15,000,000
	Uang Saku Peserta	25	ORG	4	KEG	100		130,000	13,000,000
	Seminar Kit	25	SET	4	KEG	100		40,000	4,000,000
G	Biaya Survey								45,922,000
1	JAKARTA (Paket Wisma Atlet) - BIDANG PERUMAHAN								
	Sewa Mobil	2	HARI			2		710,000	1,420,000



Proporsi Personil: Non Personil



Perka LKPP No.14/2012

Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.



HPS

Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan

Kontrak Harga Satuan

Daftar Kuantitas dan Harga harus diupload, dan merupakan bagian dari Dokumen Seleksi.

HPS

Kontrak Lumpsum

Untuk Biaya Personil dijelaskan
detail pada KAK dan cukup
mencantumkan Total HPS Biaya
Personil
Untuk Biaya Non Personil = Harus
ditampilkan detail masing – masing

kebutuhan.

Jenis Kegiatan:

- Advisory/ Technical Assistence/Pendampingan.
- Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi.
- Pekerjaan Yang Beresiko Tingggi dan/atau menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau waktu pelaksanaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak di tandatangani.


Jenis Kegiatan:

- Studi Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Baseline Study, Sistem Informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi, dan Lainnya.
- Perencanaan Umum dan Pererncanaan Teknis: Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor.
- Survei : Pemetaan/Foto Udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hydrologi, Soil Investigation/geoteknik, Sosial Ekonomi, Survey Lalu Lintas dan O-D, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.





Menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sesuai Permen PUPR NO.31/PRT/M/2015








Surat Edaran Menteri PU No.03/SE/M/2014 Tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan HPS Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Klasifikasi	Tahun Penga-	Rupiah Per Bulan	Tahun Penga-	Rupiah Per Bulan	Tahun Penga-	Rupiah Per Bulan	
	laman	S1	laman	S2	laman	S3	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	21.100.000					
AHLI	2	22.900.000					
MUDA	3	24.600.000					
	4	26.400.000					
	1	28.200.000	1	29.500.000			
AHLI	2	30.000.000	2	31.600.000	1		
MADYA	3	31.700.000	3	33.600.000			
	4	33.500.000	4	35.800.000			
	1	35.300.000	1	37.800.000	1	41.400,000	
	2	37,100,000	2	39.800.000	2	43.700.000	
	3	38.800.000	3	41,900,000	3	46.000,000	
	4	40.600.000	4	43.900.000	4	48.200,000	
	5	42.400.000	5	46.100.000	5	50.400.000	
AHLI	6	44.100.000	6	48.100.000	6	52.800.000	
UTAMA	7	45.900.000	7	50.100.000	7	55.000.000	
	8	47,700,000	8	52,200.000	8	57.200.000	
	9	49.500.000	9	54.200.000	9	59,400,000	
	10	51.200.000	10	56.200.000	10	61.800.000	
	11	53,000.000	11	58,400.000	11	64.200.000	
	12	54.800.000	12	60.400.000	12	66.800.000	



SE Menteri PUPR
No.01/SE/M/2017
menghitung/menentukan
billing rate mengacu
kepada Pepres 54/2010
Pasal 66 ayat (7) huruf b





Pedoman Standar Minimal 2016 Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi (INKINDO)

				\$2.04E790A008	RUPIAH	N SOMETHINGS	RUPIAH	58860VX:010	RUPIAH
KUALIFIKASI TENAGA AHLI		AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	PER-BLN	TAHUN PENGALAMAN	PER-BLN	
and the case of the second				PENGALAMAN	S1	PERGALAMAN	S2	PENGALAMAN	S3
-	NAGA	A1111		1	**)				
110	NAGA	AHLI		2	**)	Š			
	1			3	17,250,000				
ALI	MUDA		2	4	18,750,000	j .		J	
–		3	5	20,250,000	1	28,000,000	J		
		4	6	21,750,000	2	30,000,000			
		1	5	7	23,250,000	3	31,750,000	4	
AHLLM	ADVA	2	6	8	24,750,000	4	33,500,000	1	40,000,000
AHLI MADY	NIUM	3	7	9	26,250,000	5	35,500,000	2	42,000,000
		4	8	10	27,750,000	6	37,250,000	3	44,000,000
	1	5	9	11	29,250,000	7	39,000,000	4	46,000,000
	2	6	10	12	30,750,000	8	41,000,000	5	48,000,000
	3	7	11	13	32,250,000	9	42,750,000	6	50,000,000
	4	8	12	14	33,750,000	10	44,500,000	7	52,000,000
	5	9	13	15	35,250,000	11	46,500,000	8	54,000,000
	6	10	14	16	36,750,000	12	48,250,000	9	56,000,000
	7	11	15	17	38,250,000	13	50,000,000	10	58,000,000
AHLI UTAMA	8	12	16	18	39,750,000	14	52,000,000	11	60,000,000
UTAWA	9	13	17	19	41,250,000	15	53,750,000	12	62,000,000
	10	14	18	20	42,750,000	16	55,500,000	13	64,000,000
	11	15	19	21	44,250,000	17	57,500,000	14	66,000,000
	12	16	20	22	45,750,000	18	59,250,000	15	68,000,000
	13	17	21	23	47,250,000	19	61,000,000	16	70,000,000
	14	18	22	24	48,750,000	20	63,000,000	17	72,000,000
	15	19	23	25	50,250,000	21	64,750,000	18	74,000,000

Sebagai acuan standar minimum Jasa Konsultansi





MENETAPKAN NILAI BILLING RATE TENAGA AHLI PADA PEDOMAN STANDAR MINIMAL INKINDO 2016

• Contoh: Ketua tim disyaratkan seorang Master Teknik (S2) Memiliki Sertifikat Ahli Madya Manajemen Konstruksi dengan pengalaman kerja selama 5 (lima) tahun termasuk pengalaman 3 tahun dalam manajemen proyek konstruksi atau pengadaan proyek konstruksi ICB dan/atau NCB atau Sarjana Teknik (S1) dengan pengalaman kerja selama 9 (sembilan) tahun termasuk pengalaman 3 tahun dalam manajemen proyek konstruksi atau pengadaan proyek konstruksi ICB dan/atau NCB. Disyaratkan Maka:

KUALIFIKASI TENAGA AHLI			AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S1	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S2	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S3
TENAGA AHLI				1	**)				
				2	**)	Ô			
AHLI MUDA			1	3	17,250,000				
			2	4	18,750,000				
AHLI MODA		3	5	20,250,000	1	28,000,000			
		4	6	21,750,000	2	30,000,000			
AHLI MADYA 3 4		5	7	23,250,000	3	31,750,000	9		
		2	6	8	24.750.000	4	33.500.000	1	40,000,000
		3	7	9	26,250,000	5	35,500,000	2	42,000,000
		4	8	10	27,750,000	6	37,250,000	3	44,000,000
AHLI UTAMA	1	5	9	11	29,250,000	7	39,000,000	4	46,000,000
	2	6	10	12	30,750,000	8	41,000,000	5	48,000,000
	3	7	11	13	32,250,000	9	42,750,000	6	50,000,000
	4	8	12	14	33,750,000	10	44,500,000	7	52,000,000
	5	9	13	15	35,250,000	-11	46,500,000	8	54,000,000
	6	10	14	16	36,750,000	12	48,250,000	9	56,000,000
	7	11	15	17	38,250,000	13	50,000,000	10	58,000,000
	8	12	16	18	39,750,000	14	52,000,000	11	60,000,000


Nilai yang diambil untuk penyusunan HPS adalah Rp.35.500.000,-

Dalam melakukan
evaluasi apabila
penyedia
menawarkan tenaga
ahli dengan
kualifikasi S1 maka
Pokja melakukan
negosiasi sesuai
pedoman billing
rate.





HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)



Daftar Kuantitas dan Harga harus diupload, dan merupakan bagian dari Dokumen Seleksi.

Daftar Kuantitas dan Harga tidak diupload, hanya menampilkan **total Nilai HPS**. Detail kebutuhan untuk penawaran dijelaskan pada KAK.





MEMILIH JENIS KONTRAK sesuai Permen PUPR No.31/PRT/M/2015

Kontrak Harga Satuan, apabila:

- 1. Pembayaran berbasis input,
- 2. Berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu,
- 3. Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,
- 4. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Kontrak Lump Sum, apabila:

- 1. Pembayaran berbasis output
- 2. Berdasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
- 3. Jumlah harga yang pasti dan tetap, dan
- 4. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa.






PU RPP (Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan)

- Spek. Teknis/KAK Detail
- •HPS
- Rancangan Kontrak





Hal-hal Yang Dikaji Ulang




- 1. Apakah Spesifikasi Teknis yang Ditetapkan telah sesuai dengan KAK dan Identifikasi Kebutuhan
- 2. Apakah Spesifikasi yang ditetapkan tidak menyebabkan persaingan yang tidak sehat, misalnya mengarah kepada Produk tertentu
- 3. Apakah Spesifikasi Teknis yang ditetapkan benar-benar ada di Pasar dan dapat dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa
- 4. Apakah Spesifikasi Teknis bersifat Khusus sehingga harus dibuat khusus
- 5. Level Penyedia yang mampu menyediakan barang/jasa (Produsen/Importir/Distributor/Retailer)





Hal-hal Yang Dikaji Ulang




- Apakah sudah ada
 Dokumentasi/Riwayat Penyusunan HPS
- Apakah penyusunan HPS sudah disesuaikan dengan level penyedia barang/jasa
- 3. Apakah Sumber Data HPS dapat dipertanggungjawabkan
- 4. Apakah HPS sudah memperhitungkan Keuntungan dan Overhead yang Wajar serta sudah memperhitungkan PPN
- 5. Apakah Dokumen HPS sudah ditandatangani oleh PPK





Hal-hal Yang Dikaji Ulang



- 1. Jenis Perjanjian (SPK atau Surat Perjanjian)
- 2. Apakah PPK sudah melengkapi Rancangan Surat Perjanjian, SSUK, dan SSK
- 3. Jenis Kontrak Yang digunakan
 - Berdasarkan Cara Pembayaran
 - Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran
 - Berdasarkan Sumber Pendanaan
 - Berdasarkan Jenis Pekerjaan
- 4. Apakah Pekerjaan ini membolehkan Uang Muka
- 5. Apakah memerlukan Garansi dan/atau Layanan Purna Jual
- 6. Ketentuan tentang Denda





Setelah Kaji Ulang RPP

- Apabila ULP tidak sepakat dengan PPK, maka keputusan diserahkan kepada PA/KPA
- Putusan PA/KPA bersifat final dan mengikat
- PPK kemudian menetapkan RPP yang baru (apabila ada) dan menyerahkan kepada ULP untuk diteruskan pada tahap penyusunan Rencana Pemilihan Penyedia





RPLP (Rencana Pemilihan Penyedia)

- Dokumen Pengadaan
- Jadwal Pelelangan



STANDAR DOKUMEN PENGADAAN



- Pekerjaan Konstruksi
- Jasa Konsultansi Konstruksi

Permen PU No.31 Thn 2015 (Pedoman dan Standar Bidding

Non Konstruksi

Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2012 (Petunjuk Teknis)

Document)

Peraturan Kepala LKPP No.01 Tahun 2015 (Standar Bidding Document E-Tendering)

Konsultan Perorangan



Peraturan Kepala LKPP No.01 Tahun 2015 (Standar Bidding Document E-Tendering)





- 1. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
- 2. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - a. tanggal;
 - b. masa berlaku penawaran; dan
 - c. total penawaran biaya.
- 3. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
 - a. Pendekatan dan metodologi, terdiri dari :
 - b. tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK),
 - c. uraian pendekatan, metodologi dan program kerja,
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan,
 - e. jadwal penugasan tenaga ahli,
 - f. Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :
 - g. Daftar Riwayat Hidup,
- 3. Dokumen Penawaran Biaya terdiri dari:
 - a. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalam angka dan huruf);
 - b. Rekapitulasi penawaran biaya;
 - c. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);
 - d. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost). (apabila diperlukan)

Keterangan: dokumen b dan c tidak wajib dipenuhi untuk kontrak lump sum.





- evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta, dengan ketentuan:
- unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
 - a. pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 0 % s.d 20 %);
 - b. kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 80 % s.d 100 %);
 - c. jumlah (100 %).
- penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;
- bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.





Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah:

- a. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan;
- b. kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data yang tersedia, orang bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;
- c. hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
- d. fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK;
- e. peserta yang mengajukan gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih;
- f. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].





Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah:

- tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah;
- b. pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi dari PPK/pengguna jasa.
- c. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;
- d. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yang menguasai/ memahami aspek-aspek tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi;
- e. [sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan].





PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya)

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai > Rp 200 Juta

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp 50 Juta WAJIB OLEH POKJA ULP

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai s.d Rp 200 Juta DAPAT OLEH **POKJA ULP** ATAU PEJABAT **PENGADAAN** Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai s.d Rp 50 Juta

Dapat digunakan untuk merekrut Konsultan Perorangan





SUBKLASIFIKASI BIDANG USAHA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI

(Sumber: Lampiran I Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2014 Tentang Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi)

Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
RE 101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	 Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa teknik, termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain: Studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan Studi keuntungan efesiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan layout. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.
RE 107	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.





TERIMA KASIH





LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN RUP



Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan



Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA: biaya paket, honorarium, biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya



Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan, Pengorganisasian PBJ, dan Penggunaan Produksi Dalam Negeri



Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi. teknis dan perkiraan biaya Diumumkan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan Portal Pengadaan Nasional Setelah RKA disetujui DPR /Setelah APBD disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD

Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya.

Isi Pengumuman paling kurang:

- Nama dan Alamat Pengguna Anggaran
- Paket Pekerjaan
- Lokasi pekerjaan
- Perkiraan biaya





PEMAKETAN PEKERJAAN

KONSTRUKSI

- Nilai Pekerjaan Hingga Rp.2,5 Miliar → BADAN USAHA KECIL
- Nilai Pekerjaan Rp.2,5 Miliar s.d 50 Miliar → BADAN USAHA MENENGAH
 - 1. Dipersyaratkan hanya untuk **pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah** yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.
 - 2. Dikecualikan, dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila:
 - tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar; dan/atau
 - peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan dilelangkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah
 - Nilai Pekerjaan Diatas Rp.50 Miliar → BADAN USAHA BESAR


KONSULTAN

- Nilai Pekerjaan Hingga Rp.750
 Juta → BADAN USAHA KECIL
- Nilai Pekerjaan Diatas Rp.750
 Juta → BADAN USAHA NON
 KECIL (Menengah & Besar)






Cara Pelaksanaan Pengadaan







Cara Pemilihan Penyedia



51





Swakelola

Peraturan Presiden No. 54/2010 beserta perubahannya BAB V SWAKELOLA **Bagian Pertama - Ketentuan Umum Swakelola Pasal 26**

Pasal 27

- (1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
 - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.